



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ashari M. Said Hanafi Alias Ashari;
2. Tempat lahir : TERNATE;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan FALAJAWA 2 RT 009/RW 003  
Kelurahan BASTIONG Kecamatan KOTA  
TERNATE SELATAN;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan I Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Suarez Yanto Yunus, S.H.,M.H., Asdi Pamana, S.H., Yudi Ruspandi, S.H. dan Mubarak Abdurrahman, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum SUAREZ & ASSOCIATES, beralamat di Kelurahan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati, RT. 001/RW. 006, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 428/PAN.W28-U2/HK2.1/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 ;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASHARI M. SAID HANAFI alias ASHARI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alterlatif Kedua".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASHARI M. SAID HANAFI alias ASHARI** dengan pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 84 (delapan puluh empat) sachet kecil yang berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 218,18 gram dan setelah ditimbang ke Labfor dengan berat netto 196,5836 gram.
  - 2 (dua) sachet sedang yang berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 79,03 gram dan setelah ditimbang ke Labfor dengan berat netto 77,5160 gram.
  - Satu buah dos kecil,
  - 1 (satu) bekas pembungkus paket,
  - 1 (satu) botol air minum warna hitam.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Realme warna silver berisi sim Card 0852 4233 3215.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah & menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum & membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum serta merehabilitasi nama baik terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Tuntutan & Terdakwa/Penasihat Hukum tetap pada pada Pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa **ASHARI M. SAID HANAFI alias ASHARI**, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 11.28 WIT. atau setidaknya dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di rumah orang tua terdakwa Falajawa 2 Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Kota Ternate Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 84 (delapan puluh empat) bungkus plastic klip kecil dengan berat Netto seluruhnya 196,5836 (seratus Sembilan puluh enam Koma lima delapan tiga enam) gram, dan 2 (dua) bungkus plastic klip sedang dengan berat netto seluruhnya 77,5160 (tujuh puluh tujuh koma lima satu enam nol) gram** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

☺ Bahwa awalnya sekitar pertengahan Bulan April 2024, Terdakwa ASHARI M. SAID HANAFI alias ASHARI membeli ganja melalui aplikasi Instagram dengan akun **Firazialiyev** dengan melakukan Video Call untuk memastikan apakah benar akun tersebut menjual narkotika jenis ganja, setelah terdakwa mendapatkan kepastian tersebut, selanjutnya terdakwa memesan narkotika jenis ganja dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang untuk membeli ganja melalui Bank BRI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, selanjutnya terdakwa diminta untuk mengirim alamat lengkap untuk mengisi identitas penerima paket kiriman lalu terdakwa memberikan alamat Kompleks Falajawa 2 Kelurahan Bastiong Karance dengan Nomor Handphone 085242333215 setelah itu akun **Firazialiyev** menyampaikan nanti paketnya di kirim baru dikasi kabar,

☞ Bahwa selanjutnya tanggal 17 Mei 2024 terdakwa mendapat kabar melalui pesan whats app kalau paket milik terdakwa sudah bias diambil melalui jasa pengiriman ekspedisi Lion Parcel, namun terdakwa meminta agar paketnya di antar kerumah terdakwa di Falajawa 2 Kelurahan Bastiong Karance, beberapa saat kemudian sekitar pukul 11.28 Wit, petugas Jasa Pengiriman sudah tiba di rumah terdakwa kemudian terdakwa menerima paket pesanan terdakwa dari petugas jasa Pengiriman Lion Parcel, setelah terdakwa menerima paket tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara yaitu saksi AKBAR MAU dan saksi M. NAIM M. AMIN lalu terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui bahwa paket tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut yang disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi JULIANTO dan saat terdakwa membuka paket tersebut berisi Narkotika Jenis ganja sebanyak 84 (delapan puluh empat) sachet kecil dan 2 (dua) sachet sedang yang diselipkan ke dalam botol air minuman plastic dalam dos kecil,

☞ Bahwa terdakwa mengaku barang bukti berupa ganja kering sebanyak 84 (delapan puluh empat) sachet kecil dan 2 (dua) sachet sedang adalah milik terdakwa yang di beli dengan harga Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari instansi yang berwenang,

☞ Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut rencana dibawah pulang dan disimpan oleh terdakwa untuk digunakan terdakwa sendiri,

☞ Bahwa barang bukti berupa ganja sebanyak 84 (delapan puluh empat) bungkus plastic klip kecil setelah ditimbang dengan berat Netto seluruhnya 196,5836 (seratus Sembilan puluh enam Koma lima delapan tiga enam) gram, dan 2 (dua) bungkus plastic klip sedang setelah ditimbang dengan berat netto seluruhnya 77,5160 (tujuh puluh tujuh koma lima satu enam nol) gram,

☞ Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Utara Nomor : LAB : 147/NNF/V/2024 tanggal 20 Mei 2024

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditanda tangani oleh HARTANTO BISMA, S.T. M.Pd. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulut, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 84 (delapan puluh empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Biji, Batang dan Daun Kering dengan berat **netto seluruhnya 196,5836 gram** dengan nomor barang bukti : **154/2024/NNF**, dan 2 (dua) bungkus plastic klip sedang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat **netto seluruhnya 77,5160 gram adalah benar Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I Nomor urut 8 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**ATAU ;**

**KEDUA ;**

Bahwa Ia terdakwa **ASHARI M. SAID HANAFAI alias ASHARI**, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 11.28 WIT. atau setidaknya dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di rumah orang tua terdakwa Falajawa 2 Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Kota Ternate Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 84 (delapan puluh empat) bungkus plastic klip kecil dengan berat Netto seluruhnya 196,5836 (seratus Sembilan puluh enam Koma lima delapan tiga enam) gram, dan 2 (dua) bungkus plastic klip sedang dengan berat netto seluruhnya 77,5160 (tujuh puluh tujuh koma lima satu enam nol) gram,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

☺ Bahwa awalnya sekitar pertengahan Bulan April 2024, Terdakwa ASHARI M. SAID HANAFAI alias ASHARI membeli ganja melalui aplikasi Instagram dengan akun **Firazialiyev** dengan melakukan Video Call untuk memastikan apakah benar akun tersebut menjual narkotika jenis ganja, setelah terdakwa mendapatkan kepastian tersebut, selanjutnya terdakwa memesan narkotika jenis ganja dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer uang untuk membeli





ganja melalui Bank BRI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, selanjutnya terdakwa diminta untuk mengirim alamat lengkap untuk mengisi identitas penerima paket kiriman lalu terdakwa memberikan alamat Kompleks Falajawa 2 Kelurahan Bastiong Karance dengan Nomor Hanp Phone 085242333215 setelah itu akun **Firazialiye**v menyampaikan nanti paketnya di kirim baru dikasi kabar,

☹ Bahwa selanjutnya tanggal 17 Mei 2024 terdakwa mendapat kabar melalui pesan whats app kalau paket milik terdakwa sudah bias diambil melalui jasa pengiriman ekspedisi Lion Parcel, namun terdakwa meminta agar paketnya di antar kerumah terdakwa di Falajawa 2 Kelurahan Bastiong Karance, beberapa saat kemudian sekitar pukul 11.28 Wit, petugas Jasa Pengiriman sudah tiba di rumah terdakwa kemudian terdakwa menerima paket pesanan terdakwa dari petugas jasa Pengiriman Lion Parcel, setelah terdakwa menerima paket tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara yaitu saksi AKBAR MAU dan saksi M. NAIM M. AMIN lalu terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui bahwa paket tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut yang disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi JULIANTO dan saat terdakwa membuka paket tersebut berisi Narkotika Jenis ganja sebanyak 84 (delapan puluh empat) sachet kecil dan 2 (dua) sachet sedang yang diselipkan ke dalam botol air minuman plastic dalam dos kecil,

☹ Bahwa terdakwa mengaku barang bukti berupa ganja kering sebanyak 84 (delapan puluh empat) sachet kecil dan 2 (dua) sachet sedang adalah milik terdakwa yang di beli dengan harga Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupaih) tanpa ijin dari instasni yang berwenang,

☹ Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut rencana dibawah pulang dan disimpan oleh terdakwa untuk digunakan terdakwa sendiri,

☹ Bahwa barang bukti berupa ganja sebanyak 84 (delapan puluh empat) bungkus plastic klip kecil setelah ditimbang dengan berat Netto seluruhnya 196,5836 (seratus Sembilan puluh enam Koma lima delapan tiga enam) gram, dan 2 (dua) bungkus plastic klip sedang setelah ditimbang dengan berat netto seluruhnya 77,5160 (tujuh puluh tujuh koma lima satu enam nol) gram.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Utara Nomor : LAB : 147/NNF/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh HARTANTO BISMA, S.T. M.Pd. Ajun Komisaris Besar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulut, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 84 (delapan puluh empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Biji, Batang dan Daun Kering dengan berat **netto seluruhnya 196,5836 gram** dengan nomor barang bukti : **154/2024/NNF**, dan 2 (dua) bungkus plastic klip sedang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat **Netto seluruhnya 77,5160 gram** adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **8 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Akbar Mau,

- ⊖ Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- ⊖ Bahwa semua keterangan saksi di dalam Berkas Berita Acara Penyidik (BAP) adalah benar;
- ⊖ Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ⊖ Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut karena saksi bersama dengan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- ⊖ Bahwa Peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 11.28 WIT, bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa di kompleks Falajawa II, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- ⊖ Bahwa Awalnya kami mendapatkan informasi dari Kantor jasa Pengiriman barang "Lion Parcel", kemudian kami melakukan monitoring dan control delivery paket yang mencurigakan tersebut, kemudian kami melakukan penyelidikan untuk memastikan paket tersebut dikirim kemana dan siapa penerimanya, setelah beberapa hari dilakukan penyelidikan ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim OPSNAL UNIT II SUBDIT 1 berhasil mengungkap pelaku atas nama Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa yang mengambil paket yang diantarkan kurir ke alamat orang tua Terdakwa yang diduga berisi narkoba jenis ganja'
- ⊖ Bahwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan ditemukan dalam paket kiriman tersebut benar berisi narkoba jenis ganja sebanyak 84 (delapan puluh empat) sachet ukuran kecil dan 2 (dua) sachet ukuran sedang yang diselipkan dalam botol air minum plastik warna hitam dan diakui oleh Terdakwa bahwa paket tersebut adalah miliknya dan dipesan dari daerah Bandung, Prov. Jawa Barat, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di kantor polisi;
- ⊖ Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, ada banyak masyarakat yang melihat proses penangkapan tersebut, namun kami memanggil ketua Rukun Tetangga (RT) untuk melihat proses tersebut, selanjutnya saksi memanggil rekan saksi BRIPTU NAIM M. AMIN serta Panit II IPDA HAMID SAMSUDIN dimana pada saat itu jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter saat pemeriksaan isi paket kiriman yang berisi narkoba jenis ganja tersebut, sementara rekan saksi yang lain memantau dan mengamankan lokasi tempat kejadian (TKP);
- ⊖ Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, kami melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa benar paket tersebut dipesan oleh Terdakwa dari membeli secara online melalui aplikasi Instagram, adapun tatacaranya adalah Terdakwa berkomunikasi dan memesan paket ganja tersebut melalui aplikasi Instagram dengan nama akun "**Firazialiyev**"
- ⊖ Bahwa Terdakwa menstransfer uang terlebih dahulu ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dari pengakuan Terdakwa juga diperoleh keterangan bahwa ganja tersebut untuk pengobatan ibu mertuanya yang menderita sakit asma, hanya alasan tersebut yang diberikan oleh Terdakwa saat diinterogasi;
- ⊖ Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan resep Dokter, hanya dengan melihat di channel Youtube saja;
- ⊖ Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa baru pertama kali melakukan pemesanan ganja tersebut;
- ⊖ Bahwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa Terdakwa memakai ganja tersebut 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa ganja tersebut didapat dari teman Terdakwa;
- ⊖ Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai ganja;
- ⊖ Bahwa barang bukti yang disita pada saat terjadinya penangkapan tersebut **berupa** : - 84 (delapan Puluh Empat) Bungkus Sachet Plastik Ukuran Kecil Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto Seluruhnya 218,18 Gram Dan Setelah Dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara Dan Hasim Timbangan Berat Neto Seluruhnya 196,5836 Gram, - 2 (dua) Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Sedang Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Bruto 79,03 Gram Dan Setelah Dilakukan Pemeriksaan Labfor Sulawesi Utara Dan Hasilnya Berat Nett0 Seluruhnya 77,5160 Gram, - 1 (satu) Buah Dos Kecil, - 1 (satu) Buah Botol Air Minum Warna Hitam, - 1 (satu) Buah Bekas Pembungkus Paket, - 1 (satu) Unit Hp Realme Warna Silver Dengan Sim Card 0852 4233 3215 Milik Tersangka, yang dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini).
- ⊖ Bahwa benar itu adalah barang bukti yang kami sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- ⊖ Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- ⊖ Bahwa Saksi sudah lupa nama penerimanya namun menggunakan nomor handphone Terdakwa yang tertera dipaket tersebut;
- ⊖ Bahwa ada barang bukti handphone (hp) yang disita pada saat itu;
- ⊖ Bahwa Info dari Kantor jasa Pengiriman barang "Lion Parcel" pada malam hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa esok harinya;
- ⊖ Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, kami hanya diberitahukan oleh kurir bahwa paket tersebut berisi ganja;
- ⊖ Bahwa ganja tersebut sudah dibungkus/dipaketkan;
- ⊖ Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut, yang jelas yang kami temukan bahwa ganja tersebut telah dipaket/dibungkus;
- ⊖ Bahwa Saksi belum tahu pengirim paket tersebut, yang kami ketahui bahwa paket tersebut dikirim dari Bandung;
- ⊖ Bahwa Kami mendapatkan informasi terkait paket tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 (malam jumat) dan kami melakukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa pada keesokan harinya yaitu di hari Jumat tanggal 17 Mei 2024;

⊖ Bahwa Kami mendapatkan informasi dari Kantor jasa Pengiriman barang "Lion Parcel" di Ternate;

⊖ Bahwa "Saksi mendapatkan informasi terkait paket tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 (**malam jumat**) dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada **keesokan harinya** yaitu di hari Jumat tanggal 17 Mei 2024", sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada poin 4 menerangkan bahwa "Saksi melakukan penyelidikan selama "**beberapa hari**" dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa", yang manakah yang benar?

⊖ (**sambil membacakan keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada poin 4**)

⊖ Yang benar adalah Kami mendapatkan informasi terkait paket tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 (malam jumat) dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada keesokan harinya yaitu di hari Jumat tanggal 17 Mei 2024;

⊖ Bahwa Kami membawa Terdakwa keliling kemudian kami membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;

⊖ Bahwa ada hasil pemeriksaan urine;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Naim M. Amin alias Naim;

⊖ Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;

⊖ Bahwa semua keterangan saksi di dalam Berkas Berita Acara Penyidik (BAP) adalah benar;

⊖ Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa ASHARI M. SAID HANAFI alias ASHARI;

⊖ Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut karena saksi bersama dengan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

⊖ Peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 11.28 WIT, bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa di kompleks Falajawa II, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

⊖ Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari Kantor jasa Pengiriman barang "Lion Parcel", kemudian kami melakukan monitoring



dan control delivery paket yang mencurigakan tersebut, kemudian kami melakukan penyelidikan untuk memastikan paket tersebut dikirim kemana dan siapa penerimanya;

☉ Bahwa setelah beberapa hari dilakukan penyelidikan kemudian saksi bersama dengan tim OPSNAL UNIT II SUBDIT 1 yang dipimpin oleh IPDA HAMID SAMSUDIN berhasil mengungkap pelaku atas nama Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa yang mengambil paket yang diantarkan kurir ke alamat orang tua Terdakwa yang diduga berisi narkoba jenis ganja;

☉ Bahwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan dalam paket kiriman tersebut benar berisi narkoba jenis ganja sebanyak 84 (delapan puluh empat) sachet ukuran kecil dan 2 (dua) sachet ukuran sedang yang diselipkan dalam botol air minum plastik warna hitam dan diakui oleh Terdakwa bahwa paket tersebut adalah miliknya dan dipesan dari daerah Bandung, Prov. Jawa Barat, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di kantor polisi;

☉ Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, ada banyak masyarakat yang melihat proses penangkapan tersebut, namun kami memanggil ketua Rukun Tetangga (RT) untuk melihat proses tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan saksi yaitu BRIGPOL AKBAR MAU serta Panit II IPDA HAMID SAMSUDIN dimana pada saat itu jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter saat pemeriksaan isi paket kiriman yang berisi narkoba jenis ganja tersebut, sementara rekan saksi yang lain memantau dan mengamankan lokasi tempat kejadian (TKP);

☉ Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, kami melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa benar paket tersebut dipesan oleh Terdakwa dari membeli secara online melalui aplikasi Instagram, adapun tatacaranya adalah Terdakwa berkomunikasi dan memesan paket ganja tersebut melalui aplikasi Instagram dengan nama akun "**Firazialiyev**";

☉ Bahwa kemudian Terdakwa menransfer uang terlebih dahulu ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dari pengakuan Terdakwa juga diperoleh keterangan bahwa ganja tersebut untuk pengobatan ibu mertuanya yang menderita sakit asma;

☉ Bahwa hanya alasan tersebut yang diberikan oleh Terdakwa saat diinterogasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan resep Dokter, hanya dengan melihat di channel Youtube saja;
- ⊖ Bahwa berat bruto untuk 84 (delapan puluh empat) sachet kecil adalah 218,18 Gram, sedangkan berat bruto untuk 2 (dua) sachet ukuran sedang adalah 79,03 Gram;
- ⊖ Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa baru pertama kali melakukan pemesanan ganja tersebut;
- ⊖ Bahwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- ⊖ Sepengetahuan Saksi, Terdakwa memakai ganja tersebut sudah berapa lama sebelum Terdakwa ditangkap?
- ⊖ Terdakwa memakai ganja tersebut 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa ganja tersebut didapat dari teman Terdakwa;
- ⊖ Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai ganja;
- ⊖ Bahwa barang bukti yang disita pada saat terjadinya penangkapan berupa : - 84 (delapan Puluh Empat) Bungkus Sachet Plastik Ukuran Kecil Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto Seluruhnya 218,18 Gram Dan Setelah Dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara Dan Hasim Timbangan Berat Neto Seluruhnya 196,5836 Gram, - 2 (dua) Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Sedang Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Bruto 79,03 Gram Dan Setelah Dilakukan Pemeriksaan Labfor Sulawesi Utara Dan Hasilnya Berat Nett0 Seluruhnya 77,5160 Gram, - 1 (satu) Buah Dos Kecil, - 1 (satu) Buah Botol Air Minum Warna Hitam, - 1 (satu) Buah Bekas Pembungkus Paket, - 1 (satu) Unit Hp Realme Warna Silver Dengan Sim Card 0852 4233 3215 Milik Tersangka, yang dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini).
- ⊖ Bahwa benar itu adalah barang bukti yang kami sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- ⊖ Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- ⊖ Bahwa Saksi sudah lupa nama penerimanya namun menggunakan nomor handphone Terdakwa yang tertera dipaket tersebut;
- ⊖ Bahwa ada barang bukti handphone (hp) yang disita pada saat itu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- ⊖ Bahwa Info dari Kantor jasa Pengiriman barang “Lion Parcel” pada malam hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa esok harinya;
- ⊖ Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, kami hanya diberitahukan oleh kurir bahwa paket tersebut berisi ganja;
- ⊖ Bahwa ganja tersebut sudah dibungkus/dipaketkan;
- ⊖ Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut, yang jelas yang kami temukan bahwa ganja tersebut telah dipaket/dibungkus;
- ⊖ Bahwa Saksi belum tahu pengirim paket tersebut, yang kami ketahui bahwa paket tersebut dikirim dari Bandung;
- ⊖ Bahwa Kami mendapatkan informasi terkait paket tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 (malam jumat) dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada keesokan harinya yaitu di hari Jumat tanggal 17 Mei 2024;
- ⊖ Bahwa Kami mendapatkan informasi dari Kantor jasa Pengiriman barang “Lion Parcel” di Ternate;
- ⊖ Bahwa sebagaimana keterangan Saksi sebelumnya bahwa “Saksi mendapatkan informasi terkait paket tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 (malam jumat) dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada keesokan harinya yaitu di hari Jumat tanggal 17 Mei 2024”, sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada poin 4 menerangkan bahwa “Saksi melakukan penyelidikan selama “beberapa hari” dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa”, yang manakah yang benar?
- ⊖ (sambil membacakan keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada poin 4)
- ⊖ Bahwa Yang benar adalah Kami mendapatkan informasi terkait paket tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 (malam jumat) dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada keesokan harinya yaitu di hari Jumat tanggal 17 Mei 2024;
- ⊖ Bahwa Kami membawa Terdakwa keliling kemudian kami membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;
- ⊖ Bahwa ada hasil pemeriksaan urine;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian; bahwa semua keterangan terdakwa di dalam Berkas Berita Acara Penyidik (BAP) adalah benar;
- ⊖ Bahwa terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini terkait dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- ⊖ Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 11.28 WIT, bertempat di dalam rumah orang tua terdakwa di kompleks Falajawa II, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- ⊖ Bahwa berawal sekitar pertengahan bulan April 2024, terdakwa ditawarkan Narkoba lewat aplikasi “Instagram”, dengan akun “Firazialiyev” yang menawarkan ganja sehingga terdakwa mulai mencoba berkomunikasi lewat chat dan video call di Instagram untuk memastikan benar akun tersebut menjual ganja dan terdakwa mencoba memesan ganja dengan tujuan untuk pengobatan orang tua terdakwa yang mengalami sakit asma kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lalu yang mana terdakwa mendapatkan informasi melalui Google dan Youtube terkait keterangan dr. WIDIYA MURNI yang menjelaskan “kalau sakit asma bisa diobati melalui ekstrak dari tanaman ganja”;
- ⊖ Bahwa kemudian terdakwa memberanikan diri mencoba memesan ganja dan terdakwa diminta mentransfer terlebih dahulu uang melalui Bank BRI sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengirim uang tersebut lewat BRILink di kios samping jalan di Kel. Mangga Dua sekitar bulan April dan bukti transfer terdakwa sudah membuangnya dan setelah itu terdakwa diminta mengirimkan alamat lengkap untuk mengisi identitas penerima pada paket kiriman dan terdakwa memberikan alamat di Kompleks Falajawa II di Kelurahan Bastiong Karance dengan nomor HP 085242333215;
- ⊖ Bahwa setelah itu akun “Firazialiyev” sampaikan kalau paketnya dikirim baru dikasih kabar, dan terdakwa menunggu kabar kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya jadi terdakwa berpikir paketnya sudah tidak dikirim lagi dan ternyata sekitar tanggal 17 Mei 2024 terdakwa dikasi kabar lewat pesan Whatsapp bahwa paket terdakwa sudah bisa diambil ke Kantor “Lion Parcel”;
- ⊖ Bahwa terdakwa meminta paket diantarkan ke alamat rumah yang terdakwa tempati di Kompleks Falajawa II di Kelurahan Bastiong Karance, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 11.28 WIT petugas

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pengiriman sudah tiba di rumah terdakwa dan terdakwa menerima paket tersebut dan langsung ditangkap oleh beberapa petugas polisi berpakaian biasa dan meminta terdakwa untuk koperatif dan terdakwa akui paket tersebut milik terdakwa sendiri, dan pihak polisi meminta terdakwa membuka isi dari paket kiriman tersebut yang diterdakwa oleh Ketua RT setempat dan setelah terdakwa membukanya benar paket tersebut berisi narkoba sebanyak 84 (delapan puluh empat) sachet kecil berisi ganja dan 2 (dua) sachet sedang berisi ganja yang dimasukkan ke dalam botol air minum plastik warna hitam dan di dalam dos kecil kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan terdakwa akui paket tersebut yang berisi ganja benar milik terdakwa sendiri yang terdakwa pesan seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak tahu berapa banyak ganja yang dikirim, kemudian terdakwa bersama barang bukti ganja dibawa ke Kantor polisi untuk diperiksa;

☉ Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, dimana alamat pemilik akun instagram "Firazialiyev",Terdakwa tidak tahu pasti, setahu terdakwa ada di Bandung, Jawa Barat;

☉ Bahwa saat paket terdakwa terima, tidak sesuai dengan barang yang terdakwa pesan, yang terdakwa pesan hanya 100 (seratus) gram, sedangkan yang barang yang datang sekitar 227 (dua ratus dua puluh tujuh) gram berupa 84 (delapan puluh empat) sachet kecil dan 2 (dua) sachet sedang;

☉ Bahwa Terdakwa tidak memiliki rekomendasi dari dokter untuk pengobatan;

☉ Bahwa Dengan cara menyeduh daun ganja dengan air panas;

☉ Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berupa : - 84 (delapan Puluh Empat) Bungkus Sachet Plastik Ukuran Kecil Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto Seluruhnya 218,18 Gram Dan Setelah Dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara Dan Hasim Timbangan Berat Neto Seluruhnya 196,5836 Gram, - 2 (dua) Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Sedang Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Bruto 79,03 Gram Dan Setelah Dilakukan Pemeriksaan Labfor Sulawesi Utara Dan Hasilnya Berat Nett0 Seluruhnya 77,5160 Gram, - 1 (satu) Buah Dos Kecil, - 1 (satu) Buah Botol Air Minum Warna Hitam, - 1 (satu) Buah Bekas Pembungkus Paket, - 1 (satu) Unit Hp

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realmi Warna Silver Dengan Sim Card 0852 4233 3215 Milik Tersangka, yang dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini).

⊖ Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut;

⊖ Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu, nanti setelah terdakwa dihubungi oleh jasa Pengiriman "lion parcel";

⊖ Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada di rumah, terdakwa berada di pasar, yang menerima paket tersebut adalah kakak terdakwa;

⊖ Bahwa terdakwa pernah pakai narkoba jenis ganja;

⊖ Bahwa Terdakwa membelinya;

⊖ Bahwa Terdakwa konsumsi sendiri;

⊖ Terdakwa belum pernah dipidana;

⊖ Bahwa baru 1 (satu) kali terdakwa pesan narkoba, Harganya Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

⊖ Ganja tersebut untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

⊖ 84 (delapan puluh empat) sachet kecil yang berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 218,18 gram dan setelah ditimbang ke Labfor dengan berat netto 196,5836 gram.

⊖ 2 (dua) sachet sedang yang berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 79,03 gram dan setelah ditimbang ke Labfor dengan berat netto 77,5160 gram.

⊖ Satu buah dos kecil;

⊖ 1 (satu) bekas pembungkus paket;

⊖ 1 (satu) botol air minum warna hitam.

⊖ 1 (satu) unit HP merek Realme warna silver berisi sim Card 0852 4233 3215.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta & keadaan dipersidangan sebagai berikut :

⊖ Bahwa awalnya sekitar pertengahan Bulan April 2024, Terdakwa membeli ganja melalui aplikasi Instagram dengan akun **Firazialiye** dengan melakukan Video Call untuk memastikan apakah benar akun

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjual narkoba jenis ganja, setelah terdakwa mendapatkan kepastian tersebut, selanjutnya terdakwa memesan narkoba jenis ganja dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa lalu terdakwa mentransfer uang untuk membeli ganja melalui Bank BRI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, selanjutnya terdakwa diminta untuk mengirim alamat lengkap untuk mengisi identitas penerima paket kiriman lalu terdakwa memberikan alamat Kompleks Falajawa 2 Kelurahan Bastiong Karance dengan Nomor Hand Phone 085242333215 setelah itu akun **Firazialiyev** menyampaikan nanti paketnya di kirim baru dikasi kabar;

⇒ Bahwa selanjutnya tanggal 17 Mei 2024 terdakwa mendapat kabar melalui pesan whats app kalau paket milik terdakwa sudah bias diambil melalui jasa pengiriman ekspedisi Lion Parcel, namun terdakwa meminta agar paketnya di antar kerumah terdakwa di Falajawa 2 Kelurahan Bastiong Karance, beberapa saat kemudian sekitar pukul 11.28 Wit, petugas Jasa Pengiriman sudah tiba di rumah terdakwa kemudian terdakwa menerima paket pesanan terdakwa dari petugas jasa Pengiriman Lion Parcel;

⇒ Bahwa setelah terdakwa menerima paket tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara yaitu saksi AKBAR MAU dan saksi M. NAIM M. AMIN lalu terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui bahwa paket tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut yang disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi JULIANTO dan saat terdakwa membuka paket tersebut berisi Narkoba Jenis ganja sebanyak 84 (delapan puluh empat) sachet kecil dan 2 (dua) sachet sedang yang diselipkan ke dalam botol air minuman plastic dalam dos kecil;

⇒ Bahwa terdakwa mengaku barang bukti berupa ganja kering sebanyak 84 (delapan puluh empat) sachet kecil dan 2 (dua) sachet sedang adalah milik terdakwa yang di beli dengan harga Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari instansi yang berwenang;

⇒ Bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut rencana dibawah pulang dan disimpan oleh terdakwa untuk digunakan terdakwa sendiri;

⇒ Bahwa barang bukti berupa ganja sebanyak 84 (delapan puluh empat) bungkus plastic klip kecil setelah ditimbang dengan berat Netto seluruhnya 196,5836 (seratus Sembilan puluh enam Koma lima delapan tiga enam) gram, dan 2 (dua) bungkus plastic klip sedang setelah ditimbang dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto seluruhnya 77,5160 (tujuh puluh tujuh koma lima satu enam nol) gram ;

☹ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Utara Nomor : LAB : 147/NNF/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh HARTANTO BISMA, S.T. M.Pd. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulut, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 84 (delapan puluh empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Biji, Batang dan Daun Kering dengan berat netto seluruhnya 196,5836 gram dengan nomor barang bukti : 154/2024/NNF, dan 2 (dua) bungkus plastic klip sedang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat Netto seluruhnya 77,5160 gram adalah benar Ganja, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keDua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Setiap Orang Penuntut Umum terlebih dahulu akan mendefinisikan Setiap Orang, bahwa Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi, Pengertian mana ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Setiap Orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa yang Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini. Tegasnya kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Setiap Orang” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang- Undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa ASHARI M. SAID HANAFI alias ASHARI, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, demikian unsur ini terpenuhi ;

## 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa ketentuan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui berawal sekitar pertengahan bulan April 2024, terdakwa ditawarkan Narkotika lewat aplikasi “Instagram”, dengan akun “Firazialiyev” yang menawarkan ganja sehingga terdakwa mulai mencoba berkomunikasi lewat chat dan video call di Instagram untuk memastikan benar akun tersebut menjual ganja dan terdakwa mencoba memesan ganja dengan tujuan untuk pengobatan orang tua terdakwa yang mengalami sakit asma kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lalu yang mana terdakwa mendapatkan informasi melalui Google dan Youtube

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait keterangan dr. WIDIYA MURNI yang menjelaskan *"kalau sakit asma bisa diobati melalui ekstrak dari tanaman ganja"*;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberanikan diri mencoba memesan ganja dan terdakwa diminta mentransfer terlebih dahulu uang melalui Bank BRI sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengirim uang tersebut lewat BRILink di kios samping jalan di Kelurahan Mangga Dua sekitar bulan April dan bukti transfer terdakwa sudah membuangnya dan setelah itu terdakwa diminta mengirimkan alamat lengkap untuk mengisi identitas penerima pada paket kiriman dan terdakwa memberikan alamat di Kompleks Falajawa II di Kelurahan Bastiong Karance dengan nomor HP 085242333215;

Menimbang, bahwa setelah itu akun *"Firazialiyev"* sampaikan kalau paketnya dikirim baru dikasih kabar, dan terdakwa menunggu kabar kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya jadi terdakwa berpikir paketnya sudah tidak dikirim lagi dan ternyata sekitar tanggal 17 Mei 2024 terdakwa dikasi kabar lewat pesan Whatsapp bahwa paket terdakwa sudah bisa diambil ke Kantor *"Lion Parcel"*;

Menimbang, bahwa terdakwa meminta paket diantarkan ke alamat rumah yang terdakwa tempati di Kompleks Falajawa II di Kelurahan Bastiong Karance, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 11.28 WIT petugas jasa pengiriman sudah tiba di rumah terdakwa dan terdakwa menerima paket tersebut dan langsung ditangkap oleh beberapa petugas polisi berpakaian biasa dan meminta terdakwa untuk kooperatif dan terdakwa akui paket tersebut milik terdakwa sendiri, dan pihak polisi meminta terdakwa membuka isi dari paket kiriman tersebut yang diterdakwakan oleh Ketua RT setempat dan setelah terdakwa membukanya benar paket tersebut berisi narkoba sebanyak 84 (delapan puluh empat) sachet kecil berisi ganja dan 2 (dua) sachet sedang berisi ganja yang dimasukkan ke dalam botol air minum plastik warna hitam dan di dalam dos kecil;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan terdakwa akui paket tersebut yang berisi ganja benar milik terdakwa sendiri yang terdakwa pesan seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak tahu berapa banyak ganja yang dikirim, kemudian terdakwa bersama barang bukti ganja dibawa ke Kantor polisi untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Sepengetahuan Terdakwa, dimana alamat pemilik akun instagram *"Firazialiyev"*,Terdakwa tidak tahu pasti, setahu terdakwa ada di Bandung, Jawa Barat;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat paket terdakwa terima, tidak sesuai dengan barang yang terdakwa pesan, yang terdakwa pesan hanya 100 (seratus) gram, sedangkan yang barang yang datang sekitar 227 (dua ratus dua puluh tujuh) gram berupa 84 (delapan puluh empat) sachet kecil dan 2 (dua) sachet sedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki rekomendasi dari dokter untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara menyeduh daun ganja dengan air panas;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berupa : - 84 (delapan Puluh Empat) Bungkus Sachet Plastik Ukuran Kecil Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto Seluruhnya 218,18 Gram Dan Setelah Dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara Dan Hasim Timbangan Berat Neto Seluruhnya 196,5836 Gram, - 2 (dua) Bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Sedang Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Bruto 79,03 Gram Dan Setelah Dilakukan Pemeriksaan Labfor Sulawesi Utara Dan Hasilnya Berat Netto Seluruhnya 77,5160 Gram, - 1 (satu) Buah Dos Kecil, - 1 (satu) Buah Botol Air Minum Warna Hitam, - 1 (satu) Buah Bekas Pembungkus Paket, - 1 (satu) Unit Hp Realme Warna Silver Dengan Sim Card 0852 4233 3215 Milik Tersangka, yang dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini) ;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pertengahan Bulan April 2024, Terdakwa membeli ganja melalui aplikasi Instagram dengan akun **Firazialiyev** dengan melakukan Video Call untuk memastikan apakah benar akun tersebut menjual narkotika jenis ganja, setelah terdakwa mendapatkan kepastian tersebut, selanjutnya terdakwa memesan narkotika jenis ganja dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa mentransfer uang untuk membeli ganja melalui Bank BRI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, selanjutnya terdakwa diminta untuk mengirim alamat lengkap untuk mengisi identitas penerima paket kiriman lalu terdakwa memberikan alamat Kompleks Falajawa 2 Kelurahan Bastiong Karance dengan Nomor Hand Phone 085242333215 setelah itu akun **Firazialiyev** menyampaikan nanti paketnya di kirim baru dikasi kabar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 17 Mei 2024 terdakwa mendapat kabar melalui pesan whats app kalau paket milik terdakwa sudah bias diambil melalui jasa pengiriman ekspedisi Lion Parcel, namun terdakwa meminta agar paketnya di antar kerumah terdakwa di Falajawa 2 Kelurahan Bastiong Karance, beberapa saat kemudian sekitar pukul 11.28 Wit, petugas

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pengiriman sudah tiba di rumah terdakwa kemudian terdakwa menerima paket pesanan terdakwa dari petugas jasa Pengiriman Lion Parcel;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima paket tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara yaitu saksi AKBAR MAU dan saksi M. NAIM M. AMIN lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa paket tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut yang disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi JULIANTO dan saat terdakwa membuka paket tersebut berisi Narkotika Jenis ganja sebanyak 84 (delapan puluh empat) sachet kecil dan 2 (dua) sachet sedang yang diselipkan ke dalam botol air minuman plastik dalam dos kecil ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku barang bukti berupa ganja kering sebanyak 84 (delapan puluh empat) sachet kecil dan 2 (dua) sachet sedang adalah milik terdakwa yang di beli dengan harga Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut rencana dibawah pulang dan disimpan oleh terdakwa untuk digunakan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ganja sebanyak 84 (delapan puluh empat) bungkus plastik klip kecil setelah ditimbang dengan berat Netto seluruhnya 196,5836 (seratus Sembilan puluh enam koma lima delapan tiga enam) gram, dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang setelah ditimbang dengan berat netto seluruhnya 77,5160 (tujuh puluh tujuh koma lima satu enam nol) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Utara Nomor : LAB : 147/NNF/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh HARTANTO BISMA, S.T. M.Pd. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulut, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 84 (delapan puluh empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Biji, Batang dan Daun Kering dengan berat netto seluruhnya 196,5836 gram dengan nomor barang bukti : 154/2024/NNF, dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat Netto seluruhnya 77,5160 gram adalah benar Ganja, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas telah nyata terdakwa melakukan delik pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini terpenuhi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keDua, oleh karenanya terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim menolak materi Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ⊖ 84 (delapan puluh empat) sachet kecil yang berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 218,18 gram dan setelah ditimbang ke Labfor dengan berat netto 196,5836 gram.
- ⊖ 2 (dua) sachet sedang yang berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 79,03 gram dan setelah ditimbang ke Labfor dengan berat netto 77,5160 gram.
- ⊖ Satu buah dos kecil,
- ⊖ 1 (satu) bekas pembungkus paket,
- ⊖ 1 (satu) botol air minum warna hitam.
- ⊖ 1 (satu) unit HP merek Realme warna silver berisi sim Card 0852 4233 3215.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ⊖ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- ⊖ Terdakwa belum pernah dihukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ASHARI M. SAID HANAFI alias ASHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melawan Hukum memiliki & menguasai Narkotika golongan 1*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ⊖ 84 (delapan puluh empat) sachet kecil yang berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 218,18 gram dan setelah ditimbang ke Labfor dengan berat netto 196,5836 gram.
  - ⊖ 2 (dua) sachet sedang yang berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 79,03 gram dan setelah ditimbang ke Labfor dengan berat netto 77,5160 gram.
  - ⊖ Satu buah dos kecil,
  - ⊖ 1 (satu) bekas pembungkus paket,
  - ⊖ 1 (satu) botol air minum warna hitam.
  - ⊖ 1 (satu) unit HP merek Realme warna silver berisi sim Card 0852 4233 3215.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Irwan Hamid, S.H.,MH., Kadar Noh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Akbal Puram, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H.,MH.

Budi Setiawan, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti,

Aslam, SH.